

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto “*Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman*”.¹

Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana guna menemukan si bersalah merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.²

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, Menurut Jimly Asshiddiqie, “Penegakan hukum

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm.21

² Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 17.

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”³

Tindak kriminal atau kejahatan adalah perbuatan menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian, Adapun yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Di dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan. “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁴

³ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Minggu, 09 Oktober pada pukul 12:35

⁴ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1991, hlm.221.

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur dan luasnya 5.250 km². Secara administrasi, Madura menjadi wilayah Propinsi Jawa Timur yang dibagi menjadi empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pulau Madura juga dikelilingi pulau-pulau yang lebih kecil yaitu Pulau Kambing, Gili Raja, Genteng, Puteran, Iyang, Sapudi, dan Raas. Mengenai jumlah penduduk tidak ada data yang pasti. Pada tahun 2009, penduduknya diperkirakan 19 juta jiwa, yang menyebar di Pulau Madura sendiri dan sebagian ada yang tinggal di sebelah timur Jawa Timur, mulai dari Pasuruhan sampai utara Banyuwangi. Pulau ini terkenal sebagai pemasok garam nasional bagi Indonesia.⁵.

Tindakan main hakim sendiri adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum, Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Bentuknya tindakan main hakim sendiri biasanya berupa penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).⁶

⁵ Totok Rochana “Suatu Tinjauan Antropologis, Fakultas Ilmu Sosial”, *Jurnal Orang Madura* Universitas Negeri Semarang, 2016.

⁶ Aima, “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP”, *Jurnal Nurani*, Vol 17, No 1, 2017, hml.2-3

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum, masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia dan sesuai dengan the rule of law.

Beberapa saat yang lalu tepatnya di Dusun Rabesen, Desa Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Seorang terduga pencuri sepeda motor meninggal akibat dibakar massa setelah dicurigai sebagai pencuri sepeda motor, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02:00 WIB, korban dibakar massa karena dicurigai sebagai pelaku pencurian motor, dugaan itu muncul ketika warga menemukan sebilah celurit dan kunci T di motor korban yang meninggal dibakar massa.⁷

Karena dari empat Kabupaten di Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan menjadi Kabupaten dengan tingkat kriminalitasnya paling tinggi sejak 3 Tahun terakhir mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur Maka penelitian ini dilakukan Kabupaten Bangkalan tepatnya di beberapa Kecamatan yang ada di

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5754025/dicurigai-maling-motor-pria-di-bangkalan-dibakar-massa>,

Kabupaten Bangkalan, berikut jumlah tindak kriminal diwilayah madura sejak 3 Tahun Terakhir

Tabel 1

Tingkat Kriminalitas Diwilayah Madura

No	Kabupaten	2019	2020	2021	Jumlah
1	Kab.Bangkalan	514	392	935	1.841
2	Kab.Sampang	358	392	663	1.413
3	Kab.Pamekasan	283	353	647	1.283
4	Kab.Sumenep	342	538	198	1.078

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022.⁸

Dari kasus yang baru saja terjadi Dusu Rabesen, Desa Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas pembakaran terduga pencuri sepeda motor, maka penulis tertarik untuk melakukan peneletian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eiegenrichting*) Di Kabupaten Bangkalan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

⁸ Pramana Yhoga, dkk. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022* , Suarabaya, PT. Sinar Murni Indo Printing 2022, Hlm. 206.

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindakan main hakim (*eigenrichting*) sendiri di Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah kendala atau hambatan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Bangkalan ?
3. Bagaimanakah upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan hukum yang dapat disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindakan main hakim sendiri di (*eigenrichting*) di Kabupaten Bangkalan .
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Bangkalan .
3. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian dalam mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Bangkalan. .

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini; ialah bisa memberikan manfaat dimasa yang akan datang, baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1.1.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, serta menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat dalam memahami penegakan hukum terhadap tindakan main hakim (*eigenrichting*) sendiri di Kabupaten Bangkalan.

1.1.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pembaca baik mahasiswa dan masyarakat luas mengenai penegakan hukum, hambatan aparat penegak hukum dan upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim (*eigenrichting*) sendiri di Kabupaten Bangkalan .

1.5 Keaslian

Tabel 1

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Aditya Rambe, Universitas Muhammadi	Pertanggungjaw aban Pidana Terhadap Pelaku	Penelitian ini membahas tentang pertanggung	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami

	yah Sumatera Utara, 2018	Tindakan Main Hakim Sendiri Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Polrestabes Medan)	jawaban pidana serta faktor penghambat pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Medan.	pertanggung jawaban pidana yang dapat di mintai kepada provokator atau orang yang terporvokasi untuk melakukan tindaka main hakim sendiri, serta mengetahui faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban pidana dan memahami upaya pencegahan yang dilakukan lakukan oleh Kepolisian.
--	---------------------------------	--	---	---

2.	Febri Nur Naim, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenricthing</i>) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2011 s/d 2014).	Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenricthing</i>) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri serta mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenricthing</i>).
3.	Firdaus, Univesitas Islam Ar-raniry Banda Aceh, 2019	Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenricthing</i>)	Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui pandangan masyarakat

		Dalam Kasus Pencurian Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.	tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenricthing</i>), serta penyelesaian perbuatan main hakim sendiri melalui hukum adat dan penindakan tegas oleh pihak yang berwenang Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.	serta penyelesaian secara hukum adat tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenricthing</i>) dan mengetahui panindakan tega yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
4	Aris Munandar, Universitas Sriwijaya, 2018	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri.	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana

			sendiri dan membahas tentang orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika pelaku utama yang melakukan provokator tidak ditemukan dalam proses penyidikan.	dan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika pelaku utama atau provokator tindakan main hakim sendiri tidak ditemukan.
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penegakan hukum, kendala atau hambatan dan upaya preventif yang dilakukan penegak hukum atau pihak yang berwenang terhadap tindakan main hakim sendiri (*Eigenricthing*) di Kabupaten Bangkalan .

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penelitian hukum ialah suatu penelitian yang mempunyai objek

hukum, baik sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sugiyono berpendapat, bahwa metode penelitian merupakan salah satu bentuk cara ilmiah untuk memperoleh informasi yang benar, dengan bertujuan bisa dikembangkan, dibuktikan, dan ditemukan sebuah pemahaman yang spesifik, sehingga bisa dipergunakan untuk mengetahui, menafsirkan, mengantisipasi dan memecahkan masalah.⁹

1.1.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum dengan cara memperoleh hal atau perkara kajian didalam perilaku masyarakat, yang mana perilaku masyarakat tersebut yang tumbuh akibat berhubungan dengan bentuk norma yang ada.¹⁰ Dengan kata lain jenis penelitian ini memandang sebuah kenyataan atau fakta yang terjadi, dengan menggunakan teknik wawancara dan survei kemasyarakat kemudian data yang diperoleh tersebut disusun dan dikaji dalam penelitian ini.

1.1.4 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, metode pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di

⁹ Efendi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Grup 2016, Hlm. 3.

¹⁰ Djulaeka, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, Hlm. 79.

lapangan, dengan menggunakan metode teknik penelitian lapangan. Peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.¹¹

1.1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bangkalan sehingga peneliti melakukan survei ke Polres Bangkalan terkait tindak pidana atau tindak kriminal mulai dari yang tertinggi sampai terendah yang terjadi di Kabupaten Bangkalan guna untuk menentukan sampel wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian pada penelitian ini, berikut data tindak pidana yang diperoleh dari Polres Bangkalan dari 2 Tahun terakhir yakni dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 :

Tabel 2

Tindak Pidana Di Kabupaten Bangkalan

Semua Jenis Tindak Pidana Di Kabupaten Bangkalan Dari Tahun 2020 Sampai 2021				
No	Kecamatan	2020	2021	Jumlah
1.	Kec. Kamal	36	58	94
2.	Kec. Tanah Merah	26	21	47
3.	Kec. Burneh	16	26	42
4.	Kec. Arosbaya	16	20	36
5.	Kec. Labang	15	21	36
6.	Kec. Blega	10	26	36
7.	Kec. Modung	9	26	35

¹¹ Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, Jakarta, Permata Dani, 2007, hlm 58.

8.	Kec. Kelampis	15	17	32
9.	Kec. Galis	13	17	30
10.	Kec. Socah	9	16	25
11.	Kec. Kwanyar	8	17	25
12.	Kec. Konang	11	12	22
13.	Kec. Geger	6	13	19
14.	Kec. Tragah	6	11	17
15.	Kec. Tanjung Bumi	8	8	16
16.	Kec. Sepulu	6	9	15
17.	Kec. Kokop	1	11	12

Sumber : Polres Bangkalan¹²

Dari tabel diatas penulis dapat mengetahui tindak pidana atau tindak kriminal sejak 2020 sampai 2021 dari yang tertinggi sampai yang terendah di Kabupaten Bangkalan, untuk pemilihan sampel lokasi penelitian akan diambil 9 kecamatan dari 18 kecamatan yaitu 50% dari jumlah keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, untuk memilih 9 Kecamatan yang akan dijadikan lokasi telah dilakukan pencarian berita online dimesin pencari google dengan kata kunci Bangkalan, maling dipukuli dan Bangkalan, maling dikeroyok keluar 3.010 dan 8.550 hasil,¹³ dari 11.560 keseluruhan hasil pencarian mesin pencari google terdapat Kecamatan yang diberitakan terdapat tindakan main hakim sendiri dan diambil 9 Kecamatan

¹² Wawancara dengan Aipda. Ainur Rofik S.H, selaku Kaur Mintu Satreskrim Polres Bangkalan, pada 15 Mei 2022, Jam 10:45

¹³ Diakses pada 14 Juni 2022, Pukul 20:45.

teratas yang muncul pada mesin pencari google yakni : Kecamatan Kamal,¹⁴ Kecamatan Tanah Merah,¹⁵ Kecamatan Burneh,¹⁶ Kecamatan Arosbaya,¹⁷ Kecamatan Labang,¹⁸ Kecamatan Socah,¹⁹ Kecamatan Kwanyar,²⁰ Kecamatan Geger,²¹ dan Kota Bangkalan.²²

1.1.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan melalui responden dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner, untuk wawancara yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah delapan Kapolsek atau Kanistrekrim Kecamatan yang pernah terjadi tindakan main hakim sendiri Di Kabupaten Bangkalan serta Satreskrim Polres Bangkalan dan untuk

¹⁴. <https://kabarmadura.id/modus-pinjam-maling-motor-di-bangkalan-diamuk-massa/>

¹⁵. <https://www.google.com/amp/s/radarmadura.jawapos.com/hukum-kriminal/27/03/2018/hendak-mencuri-remaja-15-tahun-tewas-dimassa/amp/>

¹⁶. <https://radarmadura.jawapos.com/nasional/27/12/2018/ini-video-pria-diduga-maling-sempat-diamuk-massa/>

¹⁷. <https://madura.tribunnews.com/2022/03/28/fakta-kasus-aksi-main-hakim-sendiri-di-bangkalan-polisi-ungkap-identitas-pria-yang-dihajar-warga>

¹⁸. <https://solo.tribunnews.com/2021/04/20/viral-video-maling-di-bangkalan-diseret-dan-dipukuli-warga-sempat-semunyi-di-kandang-sapi>

¹⁹. <https://www.google.com/amp/s/matamaturanews.com/pria-maling-motor-di-bangkalan-babak-belur-dihajar-massa/amp/>

²⁰. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5755942/terungkap-ini-identitas-terduga-maling-motor-tewas-dibakar-massa-di-bangkalan>

²¹. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/dua-orang-di-bangkalan-babak-belur-dihajar-massa/>

²² <https://madu.tv/bangkalan-maling-dihajar-massa-akibat-kepergok-bobol-kafe/>

penyebaran kuesioner yang menjadi responden adalah empat puluh lima masyarakat di sembilan Kecamatan yang pernah terjadi tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari empat masyarakat dan satu perangkat Desa.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan sumber-sumber hukum berupa literatur atau referensi yang sudah ada, hasil penelitian, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul data primer. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan hukum, mendapatkan definisi, batasan serta arti suatu istilah.

Data Sekunder dibidang hukum dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu aturan tertulis ditegakkan oleh negara dan mengikat berupa undang-undang, yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari kepustakaan berupa literatur-literatur yang

berkaitan dengan penelitian tentang tindakan main hakim sendiri dan penegakan hukum.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan surat kabar.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan adanya data yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan, sehingga simpulan yang dihasilkan adalah benar, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner.

- 1) wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan komunikasi atau tanya-jawab secara langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi untuk mendukung berhasilnya penelitian ini,²³
- 2) kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet, jenis kuesioner ada dua yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini

²³ Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Yogyakarta, Alfabeta, 2008, hlm 10.

adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.²⁴

1.1.7 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif, yang mana analisi data deskriptif adalah proses menganalisis, menggambarkan, meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan,²⁵ kemudian di deskripsikan dengan kalimat yang jelas dan muda dipahami oleh pembaca mengenai bagaimana hasil dari penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenricthing*) di Kabupaten Bangkalan.

²⁴ *Ibid.*, hlm 11.

²⁵ *Ibid.*, hlm 14.